



P U T U S A N

NOMOR : 1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAID AMBRI, SH. Bin ALI ;
Tempat lahir : Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan ;
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 13 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Rampai No.67 RT.37, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 09 November 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan-oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10 November 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 08 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. UJANG SUPENDI, SH. 2. LOLITA PRAMUDIARTY, SH. 3. M.GAZALI HELDOEP, SH. MH. dan 4. RIZKY PRASETYA, SH. dari KANTOR ADVOKAT Dan PENASIHAT HUKUM " UJANG SUPENDI,SH & REKAN " , bertempat di Jl. Ramania No. 05 E Voorvo Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 23 Desember 2015, Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Smr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS05/PPU/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm) selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sekaligus sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Masing-masing saksi diangkat menjadi anggota panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009 serta bersama-sama saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos Bin H. AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, (*masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah*), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M. Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. A. Syamsul Qamar AR, M, Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH. M. Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk :
 1. Rumah jabatan Bupati ;
 2. Rumah jabatan Wakil Bupati ;
 3. Lamin ;
 4. Guest House ;
 5. Graha Pemuda;
 6. Rumah Jabatan Muspida.
- Sekitar awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I pemerintahan Kab.PPU.

- Bahwa saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab.PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).
- Bahwa atas surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF,SE tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIM ASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan kepada pemilik tanah untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** selaku Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menugaskan staff BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BNP-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:
 1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
 4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering
Penajam Paser
Utara
6. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan
Kalimantan Timur (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)**, selaku kepala BPN Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :
 - a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
 - b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh
masyarakat.
 - d. Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun
campuran dan semak.
 - e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa Pertamina, tanah
kosong, kebun campuran dan
semak
 - f. RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan pertanian lahan
Paser Utara kering
 - g. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non
Timur kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) –

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU//2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab.PPU.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : saksi Kasman, saksi Ardi Rahman, sdri. Arbayah, saksi Jamhuri, saksi Tukang Laicang, sdr. Darwis (Alm) dan saksi Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi KASIM ASSEGAF,SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /meter ².
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH, saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAFF,SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/20	7.625



No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
			05 tanggal 23-11-2005	
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab.



PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

1. Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jamhuri | (Bertanda tangan) |
| 2. Arbayah | (Membubuhkan Cap Jempol) |
| 3. Ardi Rahman | (Bertanda tangan) |
| 4. HJ. Andi Saniasa | (Bertanda tangan) |
| 5. Kasman | (Bertanda tangan) |
| 6. Darwis (3 kapling) | (Bertanda tangan) |
| 7. Tukang Laicang | (Bertanda tangan) |
| 8. Hamidong | (Bertanda tangan) |
| 9. Jamhuri | (Bertanda tangan) |

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada sekda, selanjutnya saksi Drs. H.SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses" .

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S. Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAFF,SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
 - f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.

g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

h. Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF,SE sebesar Rp 2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .

- Bahwa perbuatan **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** bersama-sama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm) serta saksi KASIM ASSEGAF, SE, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H. AIDIL, telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
- Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :

e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

□ Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .

□ Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

(1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

- a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan



tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

□ Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat :
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telahdisepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
- Pasal 46 ayat :
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).*

Perbuatan **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm) selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sekaligus sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Masing-masing saksi diangkat menjadi anggota panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH,MHum Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009 serta bersama-sama saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos Bin H. AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, (*masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah*), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari :



No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. A. Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas :
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Berdasarkan pasal 14 (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertahan Kabupaten Kota dan
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati / Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan .
- Bahwa terdakwa SAID AMBRI, SH Bin ALI (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan pasal 31 peraturan kepala BPN RI nomor 4 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Tupoksi selaku kepala Kantor Pertanahan yaitu melaksanakan sebagai fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional. Fungsi dari Kantor Pertanahan yaitu :
- a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
 - b. Pelayanan, perijinan dan rekomendari di bidang pertanahan.

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah pemetaan tematik dan survey potensi tanah.
- d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset pertanahan.
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis, dan peningkatan partisipasi pemberdayaan masyarakat.
- g. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.
- h. Pengkoordinasian kepentingan pemangku pengguna tanah.
- i. Pengelolaan system informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas).
- j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.
- k. Pengkoordinasian, penelitian dan pengembangan.
- l. Pengkordinasian dan pengembangan sumber daya manusia pertanahan.
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasana, Perundangan-undangan, serta pelayanan pertanahan.
- Bahwa saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku sekretaris daerah Kab.PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kab.PPU, pada pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu “membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staff ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
- Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sbb:
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah ;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- Bahwa saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan pelaksanaan sebagai sekretaris daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan.
 - Sedangkan asisten pemerintahan berdasarkan pasal 3 (3), melaksanakan fungsi yaitu :
 1. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan ;
 2. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan , sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 3. Penyelenggaraan pembinaan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum
 4. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten pemerintahan ;
 5. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk,

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;

6. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

- Bahwa saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab.PPU, Kepala Bappeda Kab.PPU adalah sbb :

Pasal 2 ayat (2) Tugas Pokok Kepala Bappeda adalah : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah .

Pasal 2 ayat (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;
- b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda ;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kab.PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan ;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi HENI SUSANTO, SH, MHum selaku Kepala bagian hukum pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan pasal 10 (2) Perbup.Kab.PPU No.32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
- Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sbb :
- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard pelaksanaan program kerja bidang hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan , bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs.ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Perbup. Kab.PPU No.32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan pemerintah daerah.
 - Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu :
 1. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang ;
 2. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan ;
 3. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 4. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan , pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang ;

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 6. Penetapan rumusan kebijakan analisis , monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 7. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya .
- Bahwa saksi AKBAR, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan asisten pemerintahan sekretariat kab.PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.
 - Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk :
 - Rumah jabatan Bupati ;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati ;
 - Lamin ;
 - Gues House ;
 - Graha Pemuda;
 - Rumah Jabatan Muspida.
 - Sekitar awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I pemerintahan Kab.PPU.
- Bahwa saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab.PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).
- Bahwa atas surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF,SE tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIM ASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan kepada pemilik tanah untuk menjelaskan

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.

- Bahwa selanjutnya, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** selaku Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menugaskan staff BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BNP-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:
 1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
 2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah negara oleh masyarakat.
4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa pertamina
5. RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara : Kawasan tanaman pangan lahan kering
6. RTRW Provinsi Kalimantan Timur : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)**, selaku kepala BPN Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :
- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
- b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
- d. Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
- e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
- f. RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara : Kawasan pertanian lahan kering
- g. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab.PPU.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : saksi Kasman, saksi Ardi Rahman, sdri. Arbayah, saksi Jamhuri, saksi Tukang Laicang, sdr. Darwis (Alm) dan saksi Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi KASIM ASSEGAF,SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /meter ².
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH, saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL

Halaman 34 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAFF,SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan	6.036

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
			Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
- 2. Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :
 - 1. Jamhuri (Bertanda tangan)
 - 2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
 - 3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
 - 4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
 - 5. Kasman (Bertanda tangan)
 - 6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
 - 7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
 - 8. Hamidong (Bertanda tangan)
 - 9. Jamhuri (Bertanda tangan)
- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** beserta panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada sekda, selanjutnya saksi Drs. H.SUTIMAN,

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses" .

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S. Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Transaksi	Saldo
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00	447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAFF,SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- h. Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF,SE sebesar Rp 2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
 - Bahwa perbuatan **terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)** bersama-sama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm) serta saksi KASIM ASSEGAF, SE, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H. AIDIL, telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :

- e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

- g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

- c. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 ayat :
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
 - Pasal 46 ayat :
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .

- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).*

Perbuatan **terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir No. Reg.Perk. : PDS-05/PPU/08/2015 Tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm)**, dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp.**

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/ Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya). Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman. Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya. Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya. Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/III/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegef.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH)** .

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Smr tanggal 23 Desember 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaif.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda No.1/PID.TPK/2016/PT.SMR, tanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda telah membaca Akta Permintaan Banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam pada tanggal **28 Desember 2015**; sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permintaan banding pada tanggal **29 Desember 2015** sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda,

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Menimbang, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut beserta memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2016 telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa/Penasihat hukumnya masing-masing pada tanggal 27 Januari 2016 sementara permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya beserta memori bandingnya tertanggal 9-Februari-2016 telah pula diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Penajam pada tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 dan mengingat pula keduanya baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 22 Februari 2016, seperti tertera pada Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-UI/.581/ PID. TPK.01.6/II/2016 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini secara formil telah memenuhi syarat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu akan memertimbangkan memori banding dari jaksa/Penuntut Umum Tgl.5-Januari-2016 dan terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 09 Februari 2016 yang pada pokoknya mendasarkan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Pertimbangan atas memori banding Penuntut Umum

- *Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur dalam dakwaan primair sebagaimana mestinya, karenanya yang terbukti seharusnya adalah dakwaan primair bukan dakwaan subsidair . Terhadap keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai peradilan banding akan memertimbangkan dengan legal reasoning tersendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini*

Pertimbangan atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum

- *Bahwa majelis hakim salah dalam mempertimbangkan unsur yang dianggap terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, disebabkan tidak adanya kewajiban menggunakan aturan Perpres No.65 Tahun 2006 tentang perubahanPerpres No.36 Tahun 2005 Tentang pengadaaqn Tanah Untuk Kepentingan Umum, serta kelirunya dasar perhitungan kerugian negara oleh BPKP dikarenakan Laporan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit di susun secara kurang cermat, adalah alasan keberatan yang tidak berdasar hukum mengingat pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dakwaan subsidair sudah dilakukan secara seksama dan lagi pula tidak setiap audit BPKP harus dilakukan dengan metode audit investigatif terlebih pada kasus yang sifat perhitungannya sederhana, karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terlepas keberatan dalam memori banding para pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku Yudex Factie tingkat peradilan banding akan mencermati tata cara mengadili Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa Terdakwa SAID AMBRI Bin ALI yang didakwa dengan jenis dakwaan berbentuk subsidairitas, yakni :Primair eks.Psl 2 ayat 1 yo Psl.18 UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 yo psl.55 ayat 1 ke.1 KUHP ; Subsidair eks.Pasal.3, UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 yo Psl. 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa senyatanya pemeriksaan aquo telah bersesuai dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), dimana ditegaskan pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili , dan diputus lebih dahulu , hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama incassu; maka tatacara pemeriksaan dan mengadili sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan dan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi in litis, serta memperhatikan alat bukti kesaksian keterangan ahli,bukti surat,dan keterangan terdakwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda No.38./Pid.Sus/TPK/2015/PN.Smr, tanggal 23 Desember 2015 terhadap diri Terdakwa SAID AMBRI, S.H. Bin ALI, yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai terbukti secara sah dan

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melanggar ketentuan seperti tercantum pada Dakwaan Subsidiar, berdasar alasan-alasan dan fakta-fakta hukum berikut :

Tentang Dakwaan Primair :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 1 butir ke-3 "

Setiap Orang " adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI (Alm), selaku Sekretaris merangkap anggota panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama SAID AMBRI,SH Bin ALI (Alm), dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang** " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

1. Konsep melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
3. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan konstruksi fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Samarinda akan mengkostatir dari fakta-fakta hukum berupa perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

- terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm) selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.214.421.23-127 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menugaskan staff BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .

- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan tanah menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- Bahwa Terdakwa serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² ;
- Bahwa Terdakwa beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain ;
- Terdakwa tersebut sebagai Kepala BPN dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah **seharusnya mengetahui**, bahwa kebutuhan lahan yang diperuntukan bagi Pengadaan Rumah Murah guna masyarakat miskin **bukan termasuk peruntukkan tanah bagi kepentingan umum, yang tidak memerlukan Panitia Pengadaan Tanah, sesuai Aturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 2007**;
- Terdakwa selaku sekretaris Panitia Pengadaan Tanah **menyadari** rapat sosialisasi Pengadaan Tanah dan Penetapan besarnya ganti rugi

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik tanah **tidak pernah dilakukan secara nyata**, akan tetapi telah menerbitkan berita acara untuk kepentingan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011;

- Pada rangkaian perbuatan terdakwa selaku Kepala BPN yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan berdasar SK.Bupati Penajam Paser Utara No.552.105/147/2009, Penerbitan Advis Teknis Nomor: 400.12/271/44.12/2010, dan penerbitan Pengumuman No.580//09//Peng//PPT-PPU//2011 Tgl.04-Agustus-2011 tentang nama pemegang hak,status tanah,luas serta berita acara penetapan besarnya ganti rugi yang faktual menjadi dasar pembayaran harga tanah dengan merugikan keuangan negara/APBD Kabupaten Penajam Paser Utara,bukan termasuk dalam kualifikasi azas *lex specialis derogat lege generalis* melainkan senyatanya(feittelijk) **merupakan perbuatan melawan hukum formil**;

Menimbang berdasarkan pertimbangan dan konstruksi terhadap unsur "secara melawan hukum" berdasar fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi, ahli, surat maka didapat petunjuk kuat bahwasanya unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada dakwaan primair telah terbukti.

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang mengenai unsur "memperkaya" diri sendiri,atau orang lain,atau korporasi, maka hal pertama yang diperlu dicermati adalah jawaban terhadap pertanyaan siapa yang bertambah kekayaannya akibat rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum in cassu? Untuk mengetahui secara pasti dan meyakinkan majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan merujuk pada fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah sama artinya dengan seseorang bertambah kekayaannya berupa hak ,atau bertambahnya nilai ekonomis yang dipunyai baik berupa uang atau asset kebendaan lainnya dibanding sebelum dilakukannya perbuatan bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja sebagai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsafan kemungkinan). (Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Sementara dari rangkaian alat bukti yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm), selaku Sekretaris merangkap anggota panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU, serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m². **Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana.** Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan Panitia Pengadaan senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dilakukan negosiasi harga dengan Kuasa Masyarakat pemilik lahan yaitu saksi KASIM ASSEGAF;

Menimbang, bahwa akibat tidak bekerjanya Panitia pengadaan tanah sebagaimana mestinya namun sebaliknya Panitia pengadaan tanah membuat kesepakatan dengan kuasa pemilik lahan dalam hal ini saksi Kasim Assegaf (telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Samarinda), dimana panitia pengadaan tanah sesungguhnya telah mengetahui bahwasanya para

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan melepaskan tanahnya dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/M2 , sehingga ada selisih harga sebesar Rp 25.000,-/M2 yang seharusnya dapat dihemat oleh Panitia pengadaan tanah dan tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm) beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain ;

Menimbang, bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten Bidang Pemerintahan pada Setda Kab.PPU, membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan oleh saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku Sekretaris Daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses” ;

Menimbang, bahwa atas disposisi tersebut selanjutnya diproses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, selanjutnya terbitlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 hingga proses selanjutnya terjadilah transaksi pencairan dana masuk ke satu rekening pemilik lahan atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke satu rekening pemilik lahan atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) lalu ditarik saksi Kasman selanjutnya disalurkan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
- Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.

- c. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Zainal untuk diserahkan kepada saksi KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- d. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- e. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- f. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .
- g. Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya maka telah memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Kasim Assegaf, SE sebesar Rp. 2.596.718.000,00 dan saksi Zainal Arifin sebesar Rp. 150.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan konstruksi fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” yang bersifat alternatif telah terbukti terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan (Vide : Darwan Prinst, SH.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya, Bandung,. hal.32);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (vide : R. Wiyono, SH. op.cit. hal 32).

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “ dapat ” sebelum frasa “ merugikan keuangan atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan seluruh rakyat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI beserta panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lainnya, maka saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sehingga dana masuk ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman sebagai Kuasa Pemilik tanah;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan membayar ganti rugi tanah tersebut adalah berasal dari alokasi dan anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya adalah APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAID AMBRI, SH BIN ALI, bersama-sama saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID, saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, saksi ABDULLAH BIN YAPPA, saksi KASIM ASSEGAFF, SE, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN dan serta saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit BPKP Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dipaparkan di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa terhadap pemenuhan unsur **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara** sebagaimana dalam rumusan *Pasal 2 ayat.1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi*;

Ad. 5. Unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen).
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen).
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen).

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBBY LOQMAN (Perbobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ,_1995, UPT Penerbit UNTAR, Jakarta, hal 61) adalah : “apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “. Lebih lanjut dikatakan bahwa : “syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- b. kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik .

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan LOEBBY LOQMAN bahwa : “ meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengadaan tanah di Kelurahan Nipah-Nipah tidak hanya melibatkan terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, sekaligus sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan tanah yang telah memberikan advis teknis begitu pula saksi Drs. H. Syamsul Qamar,M.Si selaku Kepala Bappeda juga memberikan advis teknis .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa Terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI, serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa SAID AMBRI,SH Bin ALI bersama seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain ;

Menimbang, bahwa saksi Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm) membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya , selanjutnya telaahan staff tersebut oleh Terdakwa dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku Sekretaris Daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”. Bahwa proses berikutnya adalah saksi

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sehingga dana masuk ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman sebagai Kuasa Pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dilakukan secara sadar oleh terdakwa bersama-sama dengan pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, sehingga Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi menilai kaidah yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, mengenai uang pengganti yang merupakan hukuman tambahan seperti tercantum dalam ketentuan eks. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak didapatkan adanya bukti pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat perolehan yang dinikmati oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara/daerah in litis;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan hukum sebagaimana diketengahkan terdahulu, maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwasanya Terdakwa SAID AMBRI,S.S. Bin Ali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana termaktub di dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi No.38/Pid.Sus TPK/2015/PN.Smr tidak dapat dipertahankan sehingga menurut hukum haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan dan/atau membebaskan dari pemidanaan baik berupa alasan pemaaf terhadap dirinya atau alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan yang akan ditetapkan pada amar putusan perkara banding ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan pemidanaan terlebih dahulu akan dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukan semata bersifat pembalasan akan tetapi bertujuan pencegahan baik sifatnya pencegahan umum maupun pencegahan khusus, oleh karenanya sebelum menjatuhkan hukuman pemidanaan terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi mencermati hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan yang melingkupi perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalam menjalankan tugas pokoknya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama 34 tahun ;
- Terdakwa memasuki masa pensiun
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dikenai penahanan maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa terdakwa sementara berada di dalam RUTAN(Rumah Tahanan Negara) Samarinda, dan tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna menempatkan terdakwa aquo harus berada di luar RUTAN, karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam RUTAN sampai ada penetapan atau keputusan yang menyatakan sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sehingga kepadanya dibebankan pula biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.38/Pid.Sus.TPK/2015/PN Smr, tanggal 23 Desember 2015 atas nama Terdakwa SAID AMBRI Mbin ALI (Alm);

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa SAID AMBRI,S.H. Bin ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan denda Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dilunasi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan lamanya;
3. Mengurangkan pidana penjara yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Samarinda;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.

39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangakap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegef.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh SUSANTO, SH. Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum., dan MOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum.

SUSANTO, SH.

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan No.1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCHAMAD ILYAS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS. GUSTI TAUFIK, SH.